



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR: 06/ORT.04-Kpt/1214/KPU-KAB/V/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Nias Selatan pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Pendamping;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Pengawasan;
6. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
7. Tim Penguatan Kelembagaan;
8. Tim Penguatan Tata Laksana;
9. Tim Penguatan Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara;
10. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
12. Tim Quick Wins/PMPRB

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada Tanggal : 7 Mei 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

TTD

REPA DUHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
Kasubbag Hukum,

John Hitler Saragi

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NIAS SELATAN
 NOMOR : 06 /ORT.04-Kpt/1214/KPU-KAB/V/2021
 TANGGAL : 7 MEI 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGUNGAN SATUAN KERJA
 KPU KABUPATEN NIAS SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1.	Repa Duha	Anggota KPU Kab. Nias Selatan	Pengarah merangkap Ketua	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan
2.	Edward Duha	Anggota KPU Kab. Nias Selatan	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Eksodi Makarius Dakhi	Anggota KPU Kab. Nias Selatan	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Meidanariang Hulu	Anggota KPU Kab. Nias Selatan	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Yulianus Gulo	Anggota KPU Kab. Nias Selatan	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1.	Hubertus Manao	Sekretaris KPU Kabupaten Nias Selatan	Ketua	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan; 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi; 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2.	Anton Nius Telaumbanua	Kasubbag Program, Data,	Wakil Ketua	
3.	Severus Wau	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris	

TIM PENDAMPING				
1.	John Hitler Saragi	Kasubbag Hukum,	Koordinator merangkap Anggota	1. Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Nias Selatan; 2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Nias Selatan
2.	Andrian Krisman Sarumaha	Kasubbag Teknis, Hubmas	Anggota	
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Severus Wau	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Nias Selatan; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Tujuh Dharma Yusuf Duha	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota	
TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	John Hitler Saragi	Kasubbag Hukum,	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Nias Selatan 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kabupaten Nias Selatan.
2.	Andrian Krisman Sarumaha	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Anton Nius Telaumbanua	Kasubbag Program, Data	Koordinator merangkap Anggota	1. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Saverius Ignasius Gaho	Staf Program dan Data	Anggota	

TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Anton Nius Telaumbanua	Kasubbag Program, Data	Koordinator merangkap Anggota	1.Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core bussiness; 2.Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2.	Severus Wau	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Par'eman Halawa	Staff Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Salatieli Bazikho	Staff Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Artis Duha	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Kesadaran Zagoto	Staff Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
7.	Sri Ariani Zebua	Staff Subbag Hukum	Anggota	
TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Anton Nius Telaumbanua	Kasubbag Program, Data,	Koordinator merangkap Anggota	1.Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; 2.Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi; 3.Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Severus Wau	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Kesadaran Zagoto	Staff Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Saverius Ignasius Gaho	Staff Subbag Program dan Data	Anggota	
5.	Par'eman Halawa	Staff Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Salatieli Bazikho	Staff Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Artis Duha	Staff Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

8.	Anton Duha	Staff Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
9.	Sri Ariani Zebua	Staff Subbag Hukum	Anggota	
TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	John Hitler Saragih	Kassubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1.Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Nias Selatan; 2.Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance and Consulting.
2.	Severus Wau	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Syafriadi Zalukhu	Staff subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Severus Wau	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1.Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2.Menyusun indikator kinerja umum (IKU) KPU Provinsi Sumatera Utara.
2.	Tujuh Dharma Yusuf Duha	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota	
TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	John Hitler Saragi	Kasubbag Hukum,	Koordinator merangkap Anggota	1.Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Andrian Krisman Sarumaha	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
TIM QUICK WINS/PMPRB				
1.	Anton Nius Telaumbanua	Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor dan tim quick wins; 2.Mengevaluasi Quick Wins dan Rencana Tindak Lanjut Quick Wins; 3.Melakukan panel bersama inspektorat; 4.Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada : a) Manajemen perubahan; b) Penataan perundang-undangan; c) Penguatan kelembagaan;
2.	John Hitler Saragi	Kabag Hukum,	Anggota	
3.	Severus Wau	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Andrian Krisman Sarumaha	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
5.	Kesadaran Zagoto	Staff subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	

6.	Par'eman Halawa	Staff subbag Keuangan Umum, dan Logistik	Anggota	d) Penguatan tatalaksana; e) Penataan Sistem Manajemen ASN;
7.	Tujuh Dharma Yusuf Duha	Staff subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	f) Penguatan Pengawasan; g) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
8.	Saverius Ignasius Gaho	Staff Subbag Program, Data	Anggota	h) Peningkatan kualitas pelayanan publik; i) Merancang tindak lanjut dan Rencana Perbaikan untuk tim reformasi birokrasi KPU Provinsi Sumatera Utara.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan**

TTD

Repa Duha

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
Kasubbag Hukum,

John Hitler Saragi

